

MELINDUNGI MEGALITIK LORE LINDU: RESPON TERHADAP UPAYA PENGUSULAN SEBAGAI WARISAN DUNIA

SAFEGUARDING THE MEGALITHIC OF LORE LINDU: A RESPONSE TOWARDS WORLD HERITAGE NOMINATION

Citra Iqliyah Darojah¹, Novialita Ridimas Putri²

¹Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Indonesia

²Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

citra.iqliyah@mail.ugm.ac.id

Abstrak. Kawasan Megalitik Lore Lindu (KMLL) diyakini menjadi kompleks megalitik terbesar di Indonesia yang mencakup tiga lembah yaitu, Bada, Behoa, dan Napu. Puluhan situs arkeologi telah teridentifikasi dengan ribuan objek megalitik seperti kalamba, dolmen, monolit, lumpang batu, dan arca batu khas yang terkenal di dunia. Sejak tahun 1978, Lore Lindu telah ditetapkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve, yang kemudian diikuti dengan penetapan resmi sebagai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada tahun 1999. Kawasan ini memiliki kekayaan alam dan megalitik yang terbentang seluas 217.991,18 hektar di Kabupaten Poso dan Sigi, Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2017, Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengajukan KMLL sebagai Warisan Dunia UNESCO, demi pelestarian yang menyeluruh. Tulisan ini mencoba mendiskusikan apakah upaya pelestarian yang melibatkan proses nominasi dan penetapan Warisan Dunia dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif melalui telaah referensi dan wawancara, serta berdasarkan pada pengamatan langsung di salah satu lokasi, yaitu Lembah Bada, pada tahun 2023. Hasil kajian berupa narasi kritik pengusulan dan alternatif konsep pengelolaan situs. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang potensi dampak penetapan Warisan Dunia terhadap alam dan manusia yang selama ini mungkin tidak diperhatikan oleh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Megalitik, Lore Lindu, Sulawesi Tengah, Arkeologi, Pelindungan, Warisan Dunia

Abstract. Lore Lindu Cultural Conservation Area is believed to be the largest megalithic compound in Indonesia, which includes three valleys, Bada, Behoa, and Napu. There are dozens of identified archaeological sites along with thousands of megalithic objects such as kalambas (stone vats), monoliths, stone mortars, and distinctive worldwide infamous stone statues. The inscription as a UNESCO Biosphere Reserve in 1978, followed by an official stipulation as Lore Lindu National Park (TNLL) in 1999. This area has natural diversity as well as megalithic resources, covering an area of 217,991.18 hectares in Poso and Sigi Regencies, Central Sulawesi. Since 2017, Indonesia has started an initial action to propose the nomination of the Lore Lindu megalithic compound as a UNESCO World Heritage Site for the sake of comprehensive preservation. This paper aims to discuss whether preservation efforts involving the nomination and inscription of World Heritage can be considered as the proper step. The study was conducted by qualitative method through references examination and interview. It is also based on direct observations in one of the locations, the Bada Valley, taken in 2023. The results of the study is a critical narration towards nomination and alternative site management concept. It is hoped that this article will provide an overview of the potential impacts on nature and people that go unnoticed by the stakeholders.

Keywords: Megalithic, Lore Lindu, Central Sulawesi, Archaeology, Protection, World Heritage

DOI: 10.55981/konpi.2024.79

1 Pendahuluan

Kawasan Megalitik Lore-Lindu (KMLL) ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Provinsi pada tahun 2023. KMLL mencakup empat (4) satuan ruang geografis di dua kabupaten yaitu Poso dan Sigi yang terdiri atas Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, dan Lindu yang berada di dataran tinggi Poso-Sigi (Gubernur Sulawesi Tengah 2023). Sebaran megalitik di sana sebagian besar berada dalam zona pelindungan Biosfer Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Kawasan TNLL dinyatakan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO dengan luas 215.733,7 ha pada tahun 1977 (Hidayat 2024). Selama ini, dunia telah mengenal TNLL dengan keragaman flora fauna yang luar biasa, sebagai zona peralihan antara Asia dan Australia. Pelindungan terhadap kawasan cagar alam secara legal dilakukan di bawah peraturan undang-undang untuk lingkungan hidup (Indonesia 1990). Selain itu, dunia juga telah mengenal budaya megalitik yang termasuk di dalamnya. Terdapat sejumlah besar tulisan yang mengacu pada penelitian Adriani dan Kruyt, sebagai catatan paling awal tentang keberadaan megalitik di Lore Lindu (Adriani, Nicolaus; Kruyt 1898). Sejak tahun 1995, tiga (3) lembah di antaranya yaitu Bada, Behoa, dan Napu menjadi fokus sejumlah penelitian intensif oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) dan Balai Arkeologi Manado (saat ini lembaga-lembaga ini berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif sejauh ini di Bada, Behoa, dan Napu, menunjukkan rentang waktu pendukung budaya megalitik antara periode abad ke-1 hingga ke-16 Masehi (Yuniawati-Umar 2020). Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa secara genetik identitas para pendukung budaya megalitik di Lore Lindu memiliki kedekatan dengan sekuens DNA manusia modern yang termasuk dalam suku bangsa penutur Austronesia (Yuniawati-Umar 2020). Kedekatan budaya dengan penutur Austronesia juga terlihat dari budaya materi lainnya berupa rumah tradisional *Tambi* dan lumbung *Buho'*, yang menggunakan istilah-istilah dalam bahasa proto Melayu-Polinesia (Darojah 2013). Keberadaan megalitik di KMLL menjadi penanda adanya proses migrasi manusia. Sejauh ini, migrasi terkait dengan proses persebaran komunitas penutur Austronesia, yang diyakini telah berlangsung sejak masa Neolitik sekitar 2500 SM di Kepulauan Asia Tenggara. Kemudian pada masa sekitar 500 SM, migrasi manusia juga menandai persebaran teknologi masa Logam-Awal (Bellwood 2007).



(a)



(b)



(c)

Gambar 1. a. Arca Palindo Lembah Bada, **b.** Arca Tadulako Lembah Behoa, **c.** Arca Peka Talinga Lembah Napu
Sumber: (Penulis 2023) (a), (Penulis 2023) (b), (Iksam 2013) (c)

Pelestarian dan pelindungan KMLL berdasarkan potensi cagar alam dan cagar budaya saat ini dilakukan oleh dua instansi pemerintah. TNLL dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, sementara KMLL dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII. Hasil penelitian arkeologi dan berbagai ilmu lainnya yang komprehensif secara substansial memberikan narasi konteks budaya megalitik yang tergolong lengkap. Ditambah lagi, pada tahun 2018 pemerintah setempat melalui balai pelestarian telah melakukan delineasi untuk menentukan zona pelindungan berdasarkan sebaran megalitik. Hasil delineasi menetapkan zona pelindungan seluas 156.126 ha (Hidayat 2024). Sejauh ini, pelindungan yang telah dilakukan meliputi penempatan juru pelihara dan penataan lingkungan di sekitar megalitik dapat dianggap sebagai upaya minimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja di Lembah Bada, sejumlah situs megalitik telah ditata menjadi taman dengan lahan rumput yang tertata rapi, dan dilengkapi sarana pendukung seperti rumah-rumahan tradisional.

Sejak tahun 2017, pemerintah daerah bersama balai pelestarian memulai upaya untuk pengusulan KMLL sebagai Warisan Dunia. FGD dilakukan untuk melihat respon atau reaksi publik terhadap upaya ini (Faiz 2017). Berdasarkan hasil FGD tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat merespon positif terhadap rencana pengusulan. Meski demikian, terdapat masalah pengolahan lahan yang menjadi perhatian masyarakat dan mempengaruhi aktivitas pertanian, perkebunan, dan pertambangan ilegal. Selain itu, masyarakat juga berpendapat

bahwa mereka belum merasakan manfaat langsung dari aktivitas penelitian dan pariwisata (Hidayat 2024). Langkah awal pengusulan didukung oleh kementerian terkait dan telah masuk dalam pembahasan kategori situs-situs prasejarah yang dapat diusulkan sebagai Warisan Dunia, bersama-sama dengan seni cadas prasejarah di kawasan Sangkulirang-Mangkalihat dan Maros-Pangkep (Mulyadi 2024). Pengusulan KMLL, saat ini berada di tataran pemerintah dan belum masuk ke dalam *tentative list*, sehingga belum dimasukkan dalam website resmi UNESCO World Heritage.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pengusulan KMLL, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk dapat memenuhi persyaratan dokumen nominasi (*nomination dossier*). Pemerintah daerah berpandangan bahwa status Warisan Dunia akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat utamanya melalui sektor pariwisata. Terlepas dari keterbatasan akses, megalitik di Lore Lindu diketahui mulai menjadi destinasi minat khusus bagi turis internasional. Sejumlah agen wisata menyediakan paket untuk *hiking* (pendakian ringan), *trekking* (berjalan kaki dengan jalur khusus), dan *bird watching* (pengamatan burung-burung di alam liar). Lokasi dengan akses yang cukup terbatas, cenderung memiliki tingkat kesulitan tertentu, dan tergolong terisolasi dari dunia luar (*secluded*) nampaknya justru menarik bagi mereka.


Pada tahun 2012 dan 2013 jalur darat menuju Behoa dan Bada belum semuanya berupa jalan aspal, dan masih banyak bagian jalan berupa tanah berbatu. Belakangan, pada tahun 2023 jalur menuju dua lokasi ini telah diperbaiki. Namun, di sepanjang jalur menuju lokasi sebagian besar masih berupa hutan alami. Selama 10 tahun terakhir jalur menuju KMLL semakin berkembang seiring pertumbuhan penduduk, serta semakin dikenalnya lokasi ini ke masyarakat luas. Akses menuju ketiga lembah ini, yaitu Napu, Behoa, dan Bada tidak saling terkoneksi. Akses dari Palu menuju Napu dapat ditempuh dengan perjalanan darat, serta dari jalur Napu ini dapat dilintasi jalur menuju Behoa. Meskipun secara geografis berdekatan dengan Behoa, Bada hanya dapat ditempuh dari Kota Palu melalui Tentena di Kabupaten Poso. Hal ini dikarenakan tidak terdapat akses dari Behoa ke Bada. Demikian juga sebaliknya, tidak terdapat akses berupa kendaraan selain berjalan kaki melalui jalur hutan yang mendaki. Lokasi keduanya terhalang oleh pegunungan yang hanya bisa ditempuh selama satu sampai dua hari melalui berjalan kaki.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tujuan utama dari pelestarian Cagar Budaya adalah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Seringkali, pemanfaatan ini dikaitkan dengan aspek ekonomi bersifat praktis, alih-alih investasi sumber daya alam dan sumber daya budaya untuk jangka panjang. Perkembangan pelestarian yang menuntut pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*) memerlukan keterlibatan masyarakat setempat untuk lebih aktif dalam proses pelestariannya (Charoenwongsa 2001). Proses pelestarian bukan lagi tanggung jawab pemerintah yang semata-mata melakukan kebijakan bersifat otoritatif, namun memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi (Merduati 2017).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di KMLL, maka tulisan ini berupaya mendiskusikan apakah upaya pelestarian yang melibatkan proses nominasi dan penetapan Warisan Dunia dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Di satu sisi, tingkat kesulitan dari pengelolaan situs kawasan megalitik ini tergolong tinggi karena mencakup wilayah yang luas dan medan hutan dengan akses terbatas, namun di sisi lain, kondisi atau medan lanskap hutan dan bukit ini, merupakan *barrier* atau pelindung alami terhadap kelestarian alam dan situs itu sendiri.



Gambar 2. Peta Lanskap Lore dan Rampi (*De Landschappen Lore Residentie Menado en Rampi, Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*), terlihat wilayah dua lembah yaitu Behoa dan Bada. Sumber: ("KITLV.nl," n.d.; Hidayat 2024)



Gambar 3. Peta tiga lembah dalam Kawasan Megalitik Lore Lindu (KMLL). Sumber: (Yuniawati 2009; 2010; Yuniawati-Umar 2020)

2 Metode

Kajian dalam tulisan ini termasuk dalam tema cultural resources management (CRM), khususnya untuk pengelolaan situs prasejarah. Kajian dilakukan melalui metode kualitatif dengan penalaran induktif untuk menampilkan respon publik terhadap nominasi megalitik Lore Lindu sebagai Warisan Dunia. Publik dalam artikel ini merujuk pada posisi dan sudut pandang penulis sebagai masyarakat di luar pemerintah yang melakukan proses pengusulan. Respon publik sangat penting dalam pengelolaan karena pemanfaatan warisan budaya terkait erat dengan perkembangan sosial dan ekonomi (Pearson dan Sullivan 2013). Kajian dilakukan melalui telaah terhadap referensi yang tersedia, pengamatan langsung di salah satu lokasi, yaitu Lembah Bada pada tahun 2023, dan wawancara terbatas pada tahun 2024. Referensi meliputi regulasi perundungan di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010), artikel ilmiah, tesis, desrtasi, serta dokumen hasil penelitian terhadap megalitik di Lore Lindu dan situs-situs serupa baik di Asia Tenggara maupun di dunia.

Telaah referensi juga dilakukan terhadap dokumen penentuan nilai penting dan nominasi UNESCO. Selain itu, dilakukan pula wawancara singkat dengan narasumber dari pemerintah selaku pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah adalah perwakilan dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek dan Balai Pelestarian Wilayah XVIII. Pemangku kepentingan secara khusus memberikan pandangan dari dalam terkait proses nominasi yang dilakukan dan kendala yang dihadapi. Hasil telaah, pengamatan, perbandingan, dan wawancara dianalisis sebagai penyusunan narasi kritik terhadap upaya pengusulan Warisan Dunia. Kesimpulan yang diambil dari telaah referensi dan dokumen, tidak ditujukan untuk menilai benar atau salahnya upaya pengusulan. Melainkan, untuk memantik pembahasan dan diskusi selanjutnya terkait status dan peran Warisan Dunia dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia.

3 Hasil Penelitian

Proses nominasi situs properti sebagai Warisan Dunia UNESCO dilakukan terutama berdasarkan identifikasi nilai penting luar biasa (*Outstanding Universal Value*) (WHC 2005). Berikut adalah nilai penting luar biasa yang telah diterjemahkan oleh negara pengusul (Indonesia) yang terdiri atas sepuluh (10) kriteria sebagai berikut, (Wibisono 2023).

- I. Mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreativitas manusia;
- II. Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan: dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lanskap;
- III. Memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih berlaku maupun yang telah hilang;
- IV. Merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia;
- V. Merupakan contoh luar biasa tentang pemukiman tradisional manusia, tata guna tanah, atau tata guna laut yang menggambarkan interaksi budaya (atau berbagai budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungannya, terutama ketika pemukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap (*irreversible*);
- VI. Secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku, dengan gagasan, atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai universal yang signifikan;
- VII. Mengandung fenomena alam yang agung atau keindahan alam yang luar biasa dan penting secara estetika;
- VIII. Merupakan contoh luar biasa yang menggambarkan tahapan penting sejarah bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologis penting yang masih berlangsung dalam pembentukan permukaan bumi (*landform*), atau ciri penting geomorfologis atau fisiologis;
- IX. Merupakan contoh luar biasa yang menggambarkan proses ekologi dan biologi penting yang masih berlangsung dalam evolusi pembentukan bumi, air tawar, ekosistem pesisir dan laut serta komunitas tumbuhan dan hewan; dan
- X. Mengandung habitat alam terpenting untuk pelestarian in-situ keanekaragaman hayati, termasuk habitat yang memiliki spesies yang terancam punah (*threatened*) yang memiliki Nilai Universal Luar Biasa dari sudut pandang sains atau pelestarian.

Properti yang dinominasikan setidaknya harus memuat justifikasi atau data pendukung dari kriteria yang paling sesuai. Suatu properti warisan budaya yang dinominasikan tidak harus memiliki sepuluh kriteria tersebut. Satu kriteria yang terpenuhi dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dapat menjadikan properti tersebut bernilai tinggi dan memiliki kekuatan. Kriteria nilai-nilai penting luar biasa didesain untuk melengkapi berbagai macam tipe properti, mulai dari lanskap budaya tradisional, modern, dan bawah air. Aspek autentisitas dan integritas visual juga masuk dalam elemen perumusan nilai penting (Engelhardt dan Rogers 2009).

Sejumlah situs megalitik yang telah masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO antara lain adalah, Rapa Nui National Park (Chile), San Agustin Archaeological Park (Kolombia), Konso dan Gedeo Cultural Landscape (Ethiopia), Stone Circles of Senagambia (Gambia), Brúna Bóinne (Irlandia), Xiengkhuang – Plain of Jars (Laos), Nan Madol: Pusat upacara di wilayah timur Mikronesia, Deer Stone Monuments dan situs masa perunggu yang terkait (Mongolia), Situs-situs dolmen di Gochang, Hwasun dan Ganghwa (Republik Korea), Stone circle of Senegambia (Senegal), Antequera Dolmens Site (Spanyol), serta Stonehenge avebury dan situs-situs terkait dari masa Neolitik Orkney (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (<https://whc.unesco.org/>)

Di antara situs-situs megalitik yang ada di dalam daftar Warisan Dunia UNESCO tersebut di atas, Xiengkhuang – Plain of Jars Laos memiliki lanskap dan tipe temuan yang cenderung mirip dengan megalitik Lore Lindu. Selain itu, terdapat situs megalitik Hire Benkal di India termasuk dalam *tentative list* UNESCO yang juga memiliki kemiripan lanskap dengan megalitik Lore Lindu. Perbandingan dengan kedua lokasi tersebut diperlukan untuk mendapatkan tolok ukur (*benchmark*) dalam proses nominasi Warisan Dunia.

India diketahui memiliki sebaran megalitik yang luas, seperti juga di Indonesia. Megalitik di India dapat ditemukan di wilayah Selatan, Barat, Timur, Tengah, dan Utara. India Selatan meliputi wilayah Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and Andhra Pradesh, memiliki jumlah konsentrasi situs dolmen yang signifikan. India Barat juga memiliki sejumlah situs dolmen khususnya di wilayah Pune, Satara, Raigad, dan Gujarat. Sejumlah situs dolmen dilaporkan di India Timur, termasuk Odisha, Bengal Barat, dan Assam. Sementara di bagian India Tengah seperti Madhya Pradesh dan Chhattisgarh juga memiliki situs dolmen, meskipun secara jumlah tidak sebanyak yang ditemukan di India Selatan. Situs dolmen di bagian India Utara paling sedikit jumlahnya dibanding bagian India lainnya, dan tergolong langka, meskipun temuan struktur semacam dolmen juga dilaporkan terdapat di Uttarakhand dan Himachal Pradesh (Srivastava 2024).

Berdasarkan luasnya sebaran situs dolmen di India, Hire Benkal yang berada di Karnataka dipilih untuk diusulkan masuk ke dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hire Benkal berada dalam *tentative list* UNESCO: Hire Benkal sejak tahun 2021 dengan usulan kriteria (iii) dan (vi). Situs ini berada di dalam kompleks penguburan megalitik yang tergolong besar dan dianggap mewakili budaya megalitik di wilayah India Selatan. Situs ini dilindungi oleh otoritas setempat yang bernama *Archaeological Survey of India, Hampi Circle* (<https://whc.unesco.org/>).

Situs Hire Benkal terletak di atas bukit granit di dalam zona batuan gneiss, semenanjung dari rangkaian batuan Dharwad. Situs ini dapat diakses dari 3 km di tenggara desa Hire Benkal. Situs ini berada di dalam cagar alam (hutan lindung) dengan luas 6748,54 ha, sementara kompleks megalitik Hire Benkal sendiri memiliki luas 20 ha. Meskipun mayoritas megalitik di sana adalah dolmen namun terdapat struktur lainnya seperti ruang batu, stone circle, mehir dan arca *anthropomorphic* yang diukir dari granit, terletak di tiga lokasi berbeda, tersebar dalam orientasi timur-barat, yang keseluruhannya membentang dalam jarak sekitar 1 km. Ketiga gugusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kelompok barat, kelompok tengah, dan kelompok timur. Jarak antara setiap gugusan sekitar 200 m. Kelompok barat terletak dekat dengan tambang granit dari periode megalitik, yang juga berfungsi sebagai penyimpanan air (*water reservoir*). Selain itu, di Hire Benkal juga terdapat 11 ceruk yang teridentifikasi dan memiliki lukisan cadas prasejarah. Hasil penelitian yang panjang di kompleks situs ini menunjukkan rentang masa hunian pada akhir Neolitik dan Logam Awal yaitu 700-500 SM (sekitar 1500 tahun yang lalu) (<https://whc.unesco.org/>).

Situs kedua yang dapat dijadikan perbandingan dengan megalitik Lore Lindu adalah Xiengkhuang – *Plain of Jars Laos*. Berbeda dengan wilayah India dan Indonesia yang memiliki sebaran megalitik di seluruh penjuru wilayahnya, megalitik di Laos tidak banyak ditemukan (tepatnya hanya ditemukan di Laos Utara). Situs penguburan yang disebut dengan *stone jar*, menyerupai kalamba di KMLL. Stone jar di situs Xieng Khouang (Xiengkhuang) dan Luang Prabang (O'Reilly et al. 2018). Hal ini membuat keberadaan situs Xiengkhuang-Plain of Jars tergolong sangat penting dan telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2019 karena memenuhi OUV kriteria (iii). Penelitian terkini di Provinsi Xieng Khouang, Phonsavan, di tepi paling timur lembah ini juga memberikan informasi tentang rentang pertanggalan pada masa 500 SM hingga 500 M (sekitar 2500 tahun yang lalu hingga abad ke-6 Masehi). Penggunaan situs penguburan ini bahkan masih berlanjut pada masa abad ke-9 dan ke-13 Masehi (Shewan et al. 2020).

Perbandingan megalitik Lore Lindu dengan Hire Benkal dan Xiengkhuang – *Plain of Jars Laos* menunjukkan bahwa aspek pengusulan memerlukan data yang komprehensif dalam mewujudkan nilai penting luar biasa. Selain itu, diperlukan juga jenjang pengusulan yang jelas sesuai regulasi negara pengusul, dalam hal ini Indonesia memiliki peraturan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan peraturan tersebut pada Pasal 96 disebutkan tentang kewenangan pengelolaan Cagar Budaya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (ayat 1), dan pengusulan Cagar Budaya Nasional di bawah kewenangan Pemerintah (ayat 2). Penetapan status Cagar Budaya, dan peringkat Cagar Budaya menentukan dalam langkah selanjutnya yang diambil pemerintah untuk pengusulan Warisan Dunia. Kawasan Cagar Budaya yang diusulkan sebagai Warisan Dunia juga mensyaratkan Kawasan Cagar Budaya dengan status Peringkat Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran regulasi, saat ini status megalitik Lore Lindu telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah SK Kawasan Nomor: 400.6.2/505/DIS.BUD-G.ST/2023 Tentang Penetapan Kawasan Megalitik Lore Lindu sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. KCB Megalitik Lore Lindu meliputi 14 situs di Kabupaten Poso dan 6 situs di

Kabupaten Sigi. Situs-situs di Kabupaten Poso antara lain Situs Sepe/Arca Palindo (malindo), Situs Megalitik Tumpuara, Situs/Arca Langke Bulawa, Situs Bulu Loga/Arca Loga, Situs Panto (Tarairoi dan Oboka), Situs/Arca Tantduo, Situs Suso, Situs Megalitik Tadulako, Situs Rumah Adat Tambi, Situs Pokeke, Situs Megalitik Watulumu, Situs Megalitik Pakasele, dan Situs Megalitik Watunongko. Sementara situs-situs di Kabupaten Sigi meliputi Situs Maradindo, Situs Pekaloa, Situs Sindi Malei, Situs Lembo, Situs Bukit Luo, dan Situs Lempeh (Gubernur Sulawesi Tengah 2023). Hasil delineasi zona pelindungan yang telah disebutkan sebelumnya memberikan tantangan tersendiri bagi pelindungan KMLL.

Di satu sisi, KMLL memiliki status Cagar Budaya sebagai pelindungan dari aspek regulasi atau aspek legal formal. Di sisi lain, KMLL juga memiliki pelindung alami untuk menjaga kelestarian baik alam maupun budaya. Situs-situs megalitik di Lore Lindu dibandingkan dengan situs-situs megalitik lainnya di Indonesia memiliki kondisi yang cenderung masih terjaga. Hal ini dikarenakan aksesibilitas di KMLL yang masih relatif sulit dijangkau dibandingkan dengan situs-situs megalitik di Pasemah (Sumatera Selatan) dan Situbondo-Bondowoso (Jawa Timur). Kesulitan akses dapat dianggap sebagai pelindung alami dan memberikan keuntungan terhadap pelindungan situs. Hal tersebut tidak terjadi misalnya pada situs-situs megalitik yang berada di Gunung Kidul D.I. Yogyakarta, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Tiga situs yang disebutkan terakhir diketahui telah mengalami penjarahan yang berat (*heavily looted*) (Taniardi et al. 2022).

4 Diskusi

Nominasi properti Warisan Dunia UNESCO selama ini dianggap sebagai langkah positif sekaligus menjadi simbol pencapaian prestise tertinggi dari pelestarian situs di suatu negara. Namun pada prakteknya, seringkali proses pengusulan menjadi ambisi dari pemerintah yang tidak melihat dan memahami dengan benar kondisi nyata situs-situs arkeologi itu sendiri. Proses nominasi Warisan Dunia sering kali diinterpretasikan atau dimanipulasi oleh birokrasi negara pengusul (*state party*), dengan menempatkan nilai-nilai lokal di bawah nilai-nilai nasional dan internasional. Demi melindungi nilai-nilai universal yang luar biasa dari Warisan Dunia, keberadaan dan praktik komunitas lokal mungkin saja ditolak atau dibatasi secara ketat oleh otoritas pengelola situs. Hal ini terjadi di sejumlah Warisan Dunia di Asia Tenggara termasuk Indonesia (Borobudur), Kamboja (Angkor), dan Thailand (Sukhothai) (Miura 2022).

Terkait dengan pengusulan atau nominasi situs prasejarah, terdapat dua situs lainnya selain KMLL yaitu, gugusan karst di Sangkulirang-Mangkalihat, Kalimantan Timur dan Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan (<https://whc.unesco.org/>). Keduanya merupakan gugusan karst yang memiliki ratusan gua dan ceruk dengan seni cadas (*rock art*). Gugusan pegunungan karst Sangkulirang-Mangkalihat sedang dalam upaya pengusulan menjadi Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2013 dan telah masuk ke *tentative list* sejak tahun 2015. Situs ini dinominasikan untuk kriteria (iii). Hasil penelitian terbaru menunjukkan masa pertanggalan dari lukisan dinding gua yang tertua di gugusan karst ini berada pada rentang masa 35.000-50.000 tahun yang lalu (Aubert, M.; Setiawan, P.; Oktaviana 2018). Sementara itu, karst di Maros-Pangkep, telah berada di *tentative list* Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2009 untuk kriteria (ix). Belakangan, pada tahun 2024, melalui metode penelitian terbaru kolaborasi antara BRIN dan Griffith University, rock art di Maros Pangkep dan juga di Sangkulirang-Mangkalihat mendapatkan pertanggalan baru, yaitu berada di rentang masa 45.000-51.000 tahun yang lalu (Brumm et al. 2021). Narasi gambar cadas prasejarah Indonesia diusulkan sebagai suatu kelompok gambar cadas masa Pleistosen yang mencakup ratusan situs di sejumlah pulau di Indonesia (Mulyadi 2024).

Situs-situs prasejarah yang telah disebutkan di atas memiliki tantangan yang sama dengan KMLL, yaitu akses dan luasan wilayah. Mempertimbangkan sejumlah kasus pengelolaan yang terjadi pada Warisan Dunia saat ini, maka para pemangku kepentingan perlu meninjau kembali nominasi atau pengusulan KMLL. Informasi yang terkumpul melalui observasi lapangan di Lembah Bada pada tahun 2023, tidak menunjukkan adanya pengetahuan masyarakat terkait pengusulan megalitik Lore Lindu sebagai Warisan Dunia sejak tahun 2017 upaya nominasi telah dilakukan. Selain itu, hingga tahun 2024 proses pengusulannya belum memperlihatkan pergerakan yang pasti. Pada kenyataannya, pengusulan atau nominasi Warisan Dunia menjadi semacam ambisi dari pemerintah daerah untuk aspek wisata. Adanya dampak atau resiko negatif dari penetapan Warisan Dunia cenderung tidak disampaikan oleh pemerintah daerah ke masyarakat. Dampak negatif meliputi wisata masal yang menyebabkan kelebihan kapasitas (*overtourism*), terbatasnya akses penduduk terhadap sumber daya alam, investasi dan pengembangan yang tidak sensitif terhadap kondisi penduduk setempat, pengolahan sampah yang tidak berkelanjutan, dan eksposure media yang berlebihan (Miura 2022).

Apabila kita melihat dua contoh situs megalitik di India dan Laos, yaitu Xiengkuang – Plain of Jars dan Hire Benkal Megalithic Site, keduanya memiliki OUV kriteria (iii) yaitu *to bear a unique or at least exceptional*

testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared. Kriteria ini mencakup bukti luar biasa dari tradisi budaya milik peradaban baik yang masih hidup atau yang sudah hilang. KMLL dapat dianggap memenuhi kriteria tersebut karena mewakili cerita migrasi dari peradaban masa Logam Awal para penutur Austronesia. Meskipun memori kolektif saat ini penduduk di sekitar megalitik Lore Lindu mungkin sudah terpisah dari leluhurnya (dianggap sebagai peradaban yang sudah hilang), namun sejumlah tradisi seperti pembuatan kulit kayu (*bark-cloth*), bahasa tutur dalam rumpun Melayo-Polinesia Barat, dan tradisi adat lainnya masih hidup hingga saat ini. Tidak seperti lokasi yang masih mempraktikkan tradisi megalitik (seperti di Sumba dan Nias), penduduk di Bada, Behoa, dan Napu tidak lagi mengenal tradisi megalitik. Rangka manusia yang ditemukan di dalam kalamba juga tidak dikenali sebagai kerabat, meskipun keberadaannya tetap diakui dan dihormati sebagai peninggalan dari leluhur atau nenek moyang mereka.

KMLL memiliki unsur-unsur untuk memenuhi kriteria (iii), namun fenomena adanya jarak lapisan budaya (*cultural gap*) dari memori kolektif masyarakat sekarang dengan temuan megalitik, mengarah kepada kemungkinan adanya perbedaan dalam aspek penentuan nilai penting luar biasa. Kemungkinan pertama adalah bahwa jarak lapisan budaya mengarah pada perbedaan definisi nilai penting luar biasa dalam kriteria monumental. Kemungkinan kedua adalah kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dari penduduk setempat sebagai penjaga warisan budaya yang paling utama. Kedua kemungkinan tersebut tentu akan memberikan pengaruh pada proses nominasi yang begitu panjang. Proses ini tidak hanya membutuhkan komitmen dan dedikasi dari banyak pihak. Berbagai persiapan diperlukan di sepanjang jalan tersebut utamanya adalah untuk menyiapkan properti itu sendiri. Hal ini mengingat, begitu suatu warisan budaya masuk dalam nominasi atau masuk dalam *tentative list*, warisan budaya tersebut tidak lagi milik satu negara pengusulnya, namun menjadi milik dunia.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, masalah utama yang terjadi di KMLL yaitu akses transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2012 jalur Tentena-Bada sejauh kurang lebih 35 km merupakan kombinasi antara jalan aspal dan tanah. Jalan ini berubah menjadi lumpur yang sekaligus membawa longsoran tanah dari tebing. Belasan tahun kemudian, pada tahun 2023, kondisi jalan aspal masih relatif baik dan terdapat penambahan panjang jalan aspal. Meski demikian, sejumlah bagian jalan tetap berupa tanah. Informasi dari penduduk setempat adalah bahwa ketika musim penghujan, jalan ini cukup sulit dilewati. Kendaraan roda empat memerlukan semacam rantai dan lapisan pelindung pada roda untuk dapat menembus jalan berlumpur. Selain itu, kondisi jalan pada malam hari tidak terdapat penerangan atau lampu jalan sama sekali. Hal ini berarti, nyaris tidak mungkin melalui jalur ini pada hari yang sudah gelap, apabila harus dilalui perjalanan akan menjadi sangat berbahaya. Akses menuju Bada dari Poso hanya dapat ditempuh melalui jalur darat, dari Tentena di Kabupaten Poso. Transportasi yang tersedia antara lain adalah persewaan kendaraan roda dua dan roda empat, serta bus. Bus jalur Tentena-Bada (DAMRI) beroperasi satu hari sekali pada sekitar pukul 11.00 WITA (dari Tentena) dan 13.00 WITA (dari Bada). Sejak tahun 2021 bus ini menjadi alternatif bagi orang-orang yang bepergian dari dan ke Bada.

Kemudian terkait dengan jaringan listrik, pada tahun 2023, Bada telah mendapatkan listrik selama 24 jam, hal ini berbeda dengan belasan tahun lalu ketika listrik di Bada mengalir secara terbatas selama enam jam yaitu pukul 18.00-06.00. Sementara itu, terkait dengan jaringan komunikasi, pada tahun 2023 telah terdapat jaringan telepon seluler menggunakan paket internet di titik-titik tertentu. Artinya, tidak semua tempat di permukiman Bada yang mendapatkan akses jaringan internet.



(a)



(b)

Gambar 4. a. Lembah Bada dilihat dari atas, b. Kondisi jalan menuju lembah Bada. Sumber: (Hidayat 2024) (a), (Penulis 2023) (b)

Akses yang menjadi unsur utama dalam pengembangan wilayah, baik untuk tujuan wisata atau bukan, tidak dimiliki oleh banyak situs arkeologi prasejarah. Seperti juga yang terjadi di Liang Bua, belum lama ini diketahui bahwa rumah dari *homo floresiensis* tersebut berada di wilayah yang memiliki akses terbatas dan kondisi jalan yang memprihatinkan (Kabut 2024). Namun apabila mempertimbangkan situasi akses dan wisata, maka keterbatasan akses yang selama ini dianggap sebagai pelindung alami bagi Lore lindu untuk tetap lestari, menjadi kendala atau hambatan.

Perlu diingat juga, kenyataan bahwa sejumlah situs arkeologi yang pada awal penemuannya mengalami kendala akses yang terbatas, dalam perkembangannya kemudian mendapatkan eksposure yang tinggi, justru seringkali mendapatkan dampak negatif. Misalnya saja situs Macchu Picchu (Peru) dan Petra (Yordania). Keduanya berada di lokasi yang cukup ekstrim, di dataran tinggi pegunungan Andes dan di tengah ngarai dan gurun Ma'an. Lokasi yang sulit dijangkau tersebut pada perkembangannya tidak menghalangi para pengunjung wisata untuk datang dan mengarah pada *overtourism* (Aloudat 2021). Meski demikian, para pemangku kepentingan perlu memikirkan solusi untuk peningkatan fasilitas, bahkan sebelum melangkah lebih jauh dalam aspek pelestarian warisan budaya dan pengusulan Warisan Dunia.

Proses nominasi property menjadi Warisan Dunia melibatkan tahapan ketika birokrasi negara lebih fokus pada pemanfaatan sebagai objek wisata dan rekreasi. Selain itu, situs yang memiliki nilai penting luar biasa, melampaui nilai-nilai nasional dengan pencitraan global baru, dibuat setelah dimasukkan ke dalam daftar Warisan Dunia. Hal ini sering kali membangkitkan kebanggaan nasionalis pemerintah yang membenarkan kontrol ketat terhadap aktivitas masyarakat lokal dengan dalih melindungi Cagar Budaya demi kepentingan dunia (Miura 2022).

Fokus utama pemangku kebijakan sebelum menuju nominasi hendaknya adalah penguatan atau peningkatan akan pelestarian warisan budaya bagi penduduk setempat atau komunitas adat. Stimulus atau pancingan dapat diberikan kepada masyarakat untuk kemudian memilih tipe pengelolaan yang paling sesuai dengan kondisi lingkungannya. Pilihan konsep pengelolaan yang dapat diambil misalnya adalah eco-museum dan pariwisata terintegrasi (*integrated tourism*). Pariwisata terintegrasi diketahui telah diusulkan bagi megalitik Pasemah di Pagar Alam. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Dempo, relatif mudah terjangkau dan sebagian besar saat ini berada tidak jauh dari permukiman-permukiman di Pagar Alam (Wargadalem et al. 2020). Meskipun KMLL memiliki kondisi alam yang berbeda, namun potensi cagar alam dan cagar budaya dapat dikelola sebagai pariwisata terintegrasi.



Gambar 5. Kondisi salah satu situs di Bada yang digunakan untuk menjemur karpet. Sumber: (Penulis 2023)

Selanjutnya, konsep pengelolaan situs prasejarah sebagai eco-museum. Eco-museum memiliki pengertian sebagai organisasi berbasis lokal yang mendorong pengembangan masyarakat berkelanjutan, berdasarkan konservasi dan interpretasi warisan budaya in-situ. Eco-museum menempati wilayah tertentu yang memiliki batasan budaya tersendiri, yang didefinisikan sendiri oleh penduduk lokal, tempat masyarakat bekerja sama untuk beradaptasi terhadap perubahan dunia melalui proses pengembangan yang menjadi refleksi dari lanskap, komunitas dan cara hidupnya. Seiring berjalaninya waktu, hal ini dapat membantu masyarakat lokal melindungi

tanah, komunitas, dan cara hidup mereka, dengan memberikan mereka suara yang kuat dan kesempatan untuk mempengaruhi, mempromosikan, dan terlibat dalam kegiatan yang berdampak pada wilayah mereka (Saskatchewan 2015).



Gambar 6. a. Tutup kalamba berhias di Behoa, b. Kalamba berhias di Behoa. Sumber: (Penulis 2013)

Konsep *integrated tourism* dan *eco-museum* sama-sama dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Inisiatif yang diambil oleh masyarakat akan berdampak secara positif dalam menjaga rasa memiliki bagi warisan budayanya. Hal ini kemungkinan akan menjadi lebih efektif dibandingkan program pemerintah yang seringkali diputuskan secara otoritatif, baik itu di level pusat maupun daerah. Masyarakat setempat tidak benar-benar memahami konsekuensi dari proses penetapan atau nominasi. Pihak pemerintah daerah beranggapan bahwa melalui status Warisan Dunia, mereka akan menarik investasi dan modal yang besar untuk pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya di sejumlah situs-situs Warisan Dunia di Indonesia, misalnya Sangiran dan Borobudur, masyarakat setempat menjadi penonton dan pihak pasif dari Warisan Dunia itu sendiri.



Gambar 7. a. Penunjuk jalan, b. Kondisi jalan menuju Arca Palindo. Sumber: (Penulis 2023)

5 Penutup

Status Warisan Dunia seringkali menjadi semacam beban dan tekanan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat itu sendiri. Warisan Dunia dianggap sebagai kebanggaan suatu negara, namun kebanggaan tersebut hanya menjadi simbol apabila masyarakat di sekitarnya masih belum mampu menyejahterakan dirinya sendiri. Keinginan dari pemangku kepentingan yang terbatas pada aspek ekonomi dalam konsep pariwisata, seringkali tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya.

Pada akhirnya, masyarakat dalam hal ini penduduk setempat yang akan menentukan dan memilih bagaimana mereka akan mengelola warisan budaya-nya. Alih-alih mengangkat atau menetapkan status Warisan Dunia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat, melalui forum konsultasi publik dan diskusi kelompok terpumpun. Mereka perlu diberitahu tentang dampak-dampak yang ditimbulkan sebelum dan setelah proses nominasi Waisan Dunia. Dengan demikian, proses pelestarian Warisan Budaya akan bersifat inklusif dan dinamis, serta sesuai dengan amanat undang-undang yaitu menyejahterakan rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Victor Ngasi (juru pelihara situs di Tentena), Romi Hidayat (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III), Galih Sekar Jati Nagari (Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek), dan Dwi Yani Yuniawati Umar (Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, BRIN) yang telah memberikan banyak ide, gagasan, dan pandangan terkait situs-situs di KMLL. Tulisan ini didedikasikan untuk penduduk setempat di KMLL, yang telah berperan aktif menjaga kelestarian situs.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan dengan isi artikel ini, penulis tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun untuk penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adriani, Nicolaus; Kruyt, A.C. 1898. Van Posso naar Parigi, Sigi en Lindoe. Mededeelingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
- Aloudat, Areej Shabib. 2021. “Over tourism in Petra protected areas.” In *Handbook of Ecotourism*, dieldit oleh D. Fennel. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003001768>.
- Aubert, M.; Setiawan, P.; Oktaviana, A.A.; et al. 2018. “Palaeolithic cave art in Borneo.” *Nature* 564: 254–257. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0679-9>.
- Bellwood, Peter. 2007. *Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago*. Revised Ed. Canberra: ANU Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459472.
- Charoenwongsa, Pisit. 2001. “Protection of Cultural Heritage in Southeast Asia.” In *Art is beautiful, stolen art is not*, dieldit oleh Amareswar Galla. Hanoi: Asia Pacific Organisation of the International Council of Museums in partnership with the Vietnam Ministry of Culture and Information.
- Darojah, Citra Iqliyah. 2013. “Corak budaya Austronesia pada rumah tradisional Lembah Bada, Sulawesi Tengah dan rumah tradisional Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (studi etnoarkeologi).” PAPUA: *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua dan Papua Barat* 5 (2): 75–95. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=953968&val=14692&title=Redaksi Kata Pengantar dan Daftar Isi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=953968&val=14692&title=Redaksi%20Kata%20Pengantar%20dan%20Daftar%20Isi).
- Engelhardt, Richard A., dan Pamela Rumball Rogers. 2009. *Hoi An protocols for best conservation practice in Asia: professional guidelines for assuring and preserving the authenticity of heritage sites in the context of the cultures of Asia*. Bangkok: UNESCO Bangkok.
- Faiz. 2017. “Megalitik Lore Lindu menuju Warisan Dunia.” *Indonesiana Platform Kebudayaan*. 2017. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbgorontalo/megalitik-lore-lindu-menuju-warisan-dunia/>.
- Gubernur Sulawesi Tengah. 2023. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Indonesia.
- Hidayat, Romi. 2024. “Perencanaan pengelolaan terpadu: warisan budaya di kawasan megalitik lembah Bada, Sulawesi Tengah.” *Universitas Gadjah Mada*.
- Iksam. 2013. “Potensi peninggalan arkeologi Sulawesi Tengah untuk pengembangan informasi di museum.” *Prajnaparamita: Jurnal Museum Nasional*. <https://www.museumnasional.or.id/wp-content/uploads/2018/02/Potensi-Peninggalan-Arkeologi-Sulteng.pdf>.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. 1990. *UU TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA*. Republik Indonesia.
- Kabut, Herry. 2024. “Bukan desa pariwisata, tapi ‘parah wisata,’ warga kritis jalan buruk ke desa Liang Bua, pertanyakan janji wakil bupati Manggarai saat pilkada.” *Floresa: Kritis Independen*. 2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Indonesia.
- “KITLV.nl.” n.d. *KITLV.nl*.
- Merduati. 2017. “Analisis arkeologi publik terhadap situs prasejarah di Mendale Takengon.” Banda Aceh.
- Miura, Keiko. 2022. “A dilemma of World Heritage ideals and challenges in Southeast Asia.” *International Journal of Cultural Property* 29: 433–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S094073912200025X>.
- Mulyadi, Yadi. 2024. “Usulan narasi pengusulan gambar cadas gua prasejarah di Indonesia.”
- O'Reilly, Dougald, Louise Shewan, Julie Samlane Luangkhoth, Thonglith Van Den Bergh, dan Luangaphay. 2018. “Megalithic jar sites of Laos: a comprehensive overview and new discoveries.” *Journal of Indo-Pacific Archaeology* September. <https://doi.org/DOI: 10.7152/jipa.v42i0.15250>.
- Pearson, M., dan S. Sullivan. 2013. *Looking after heritage places: The basics of heritage planning for managers, landowners and administrators*. Melbourne University Press.

- Saskatchewan, Heritage Saskatchewan and Museums Association of. 2015. “Ecomuseum concept: a Saskatchewan perspective on ‘Museum without walls.’”
- Shewan, L., D O'Reilly, R. Armstrong, P. Toms, Webb J, dan N. et al Beavan. 2020. “Dating the megalithic culture of Laos: Radiocarbon, optically stimulated luminescence and U/Pb zircon results.” PLoS ONE 16 (3): 1–31. [https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247167](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247167).
- Srivastava, Shuchi. 2024. “Dolmens in India: megalithic monuments.” Scope-journal 1 (March): 640–52. <http://www.scope-journal.com/>.
- Taniardi, Putri Novita; Bakti; Utama, Citra Iqliyah; Darojah, dan Anggara Nandiwardhana. 2022. “Preservation of Mulyosari site: an initial plan.” PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi 11 (1): 28–45. [https://doi.org/https://doi.org/10.55981/purbawidya.2022.76](https://doi.org/10.55981/purbawidya.2022.76).
- Wargadalem, Farida R., A. Siswanto, Ardiansyah, dan K. Indriastuti. 2020. “Preservation of megalithic sites as integrated tourism objects in Lahat regency, South Sumatra.” Paramita: Historical Studies Journal 30 (1): 108–20. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v28i1.10916](http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v28i1.10916).
- WHC. 2005. Operational guidelines for the implementation of World Heritage Convention. UNESCO World Heritage Center.
- Wibisono, Anton. 2023. “Nominasi Warisan Dunia.” Seminar Nasional Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit.
- Yuniawati-Umar, Dwi Yani. 2020. “Budaya megalitik di kawasan dataran tinggi Lore, kabupaten Poso, provinsi Sulawesi Tengah: kajian terhadap asal usul dan proses adaptasi.” Universitas Gadjah Mada.
- Yuniawati, Dwi Yani. 2009. “Stone Vats (Kalambas), as One of the Megalithic Remains at Lore Valley in Central Sulawesi.” In Congress International Indo-Pacific Prehistory Association (IPPA). Vietnam Academy of Social Sciences.
- . 2010. “Stone Vats (Kalambas) as One of Megalitic Remains in the Lore Valley, Central Sulawesi.” Berkala Arkeologi 30 (2): 1–12. [https://doi.org/https://doi.org/10.30883/jba.v30i2.406](https://doi.org/10.30883/jba.v30i2.406).

Biografi Penulis

Citra Iqliyah Darojah adalah Arkeolog dengan Magister Ilmu Arkeologi/Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Citra adalah anggota dan pengurus Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komisariat DIY-Jawa Tengah. Sejak tahun 2019 hingga saat ini Citra juga merupakan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Pekalongan. Pada tahun 2015-2016 selama masa studi magister, Citra mengikuti Nalanda-Sriwijaya Archaeological Fieldschool di Singapura dan Kamboja, Wenner-Gren Scientific Ceramic Workshop di Filipina, dan International Summer School in Southeast Asian Studies, The Return of the Past: Memory Making and Heritage in Southeast Asia and Europe di Jerman. Sejak tahun 2020, Citra juga menjadi bagian dari tim pengelola jurnal Berkala Arkeologi BRIN. Beberapa tahun terakhir Citra aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan kajian terkait arkeologi prasejarah, Austronesia, cagar budaya, dan museum di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa publikasi yang pernah ditulis oleh Citra antara lain adalah “Lanskap Hunian Prasejarah di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karama, Mamuju, Sulawesi Barat”, AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol.37; “Preservation of Mulyosari Site: An Initial Plan”, PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 11 (1); “Tradisional atau Modern: Dampak Kebijakan Perumahan Rakyat Terhadap Bangunan Tradisional di Bada, Sulawesi Tengah”, KALPATARU, Majalah Arkeologi Vol.27 No.1 Mei 2018.

Novialita Ridimas Putri merupakan Arkeolog yang memegang gelar Magister Ilmu Arkeologi/Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Novialita Ridimas Putri merupakan peneliti yang menggeluti bidang paleoantropologi. Beberapa kegiatan ekskavasi yang pernah dilakukan di situs prasejarah antara lain Situs Palemba, Sulawesi Selatan; Desa Mareku, Pulau Tidoere; Situs Plawangan, Rembang; Situs Trombon Lei, Pulau Alor; dan Situs Ratu Mali 2, Pulau Kisar. Penelitian yang pernah diikuti antara lain Research on Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pasific Region affected by the Covid-19 Pandemic pada tahun 2022 dan “Makna Perubahan lanskap Villapark di Surakarta Masa Kolonial Hingga Pasca Kemerdekaan: Melupakan dan Mengingat Memori” pada tahun 2021. Berpengalaman dalam bidang pengabdian Masyarakat dalam rangka

implementasi program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Candi Banyunibo tahun 2021. Mengikuti kegiatan volunteer di Museum UGM tahun 2020, dan kegiatan magang di Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi FKKMK-UGM tahun 2018. Berpartisipasi dalam “Asia Pacific Conference on Human Evolution” tahun 2019 dalam bentuk poster di Brisbane, Australia.